

**PENERAPAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
ATAS LAGU RAKYAT “TILLO-TILLO DAN ALATIPANG”
(Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 2266.K/Pdt/1990)**

Yovan Iristian

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

ABSTRACT

The policy to determine the copyright holder on the song unknown its creator according to the Copyright Acts in Indonesia is performed by the State, in which the State holds that copyright consistently based on article 11 paragraph (3) of the Acts Number 19 of 2002 about copyright. The copyright is held by the State and to be the collective property. The protection period is without period of time or unlimited, in which the state is holding the copyright consistently. In Indonesia, the period of time for copyright protection generally is along the life of its creator plus 50 years or 50 years after for the first time it notified or published. This case conducted recalled the developments in trade, industry, and investment fields already such rapid, until need the protection increase for the Creator and Owner of the Related Right by keep pay attention to the vast society interest. The efforts reached for the law enforcement to the infringement to copyright on the song whose creator is unknown is by performing law enforcement based on the Acts Number 19 of 2002 about the copyright in Indonesia. In Chapter XII it is arranged that, the law enforcement on copyright is performed by the copyright holder in the civil law, but there is also the criminal law side.

Key Words: *Creator, Song Copyright*

PENDAHULUAN

Suatu hasil karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia akan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkannya. Apabila pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak dihargai, karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HAKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual ma-

nusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.¹

Istilah hak cipta di Indonesia diusulkan pertama kalinya pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas

¹ Suyud Margono, **Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu**, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2001, h. 4.

cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*. Kata *Auteurs* juga dipakai sebagai judul dari Undang-Undang perlindungan hak cipta di jaman penjajahan Belanda, yaitu *Auteurswet* yang berlaku di Indonesia mulai tahun 1912 sampai dengan 1982.²

Istilah hak pengarang dianggap terlalu sempit artinya sehingga seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Selanjutnya istilah hak cipta dianggap lebih luas, yang mencakup tidak hanya karangan tapi juga lukisan, film, drama, tarian, musik dan sebagainya.

Menurut pasal 1 (1) UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, "Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dalam perkembangannya, muncul pelbagai macam HAKI yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian daripada HAKI. Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade – GATT*) sebagai bagian daripada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan HAKI yang meliputi :

1. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (*Copyright and Related Rights*).
2. Merek (*Trademark, Service Marks and Trade Names*).
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).
4. Desain Produk Industri (*Industrial Design*).
5. Paten (Patents) termasuk perlindungan varietas tanaman.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics of Integrated Circuits*).

² Sumber : http://www.kongresbud.budpar.go.id/masyarakat_indonesia.htm. Diakses: Agustus, 26 2007.

7. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences*).³

Di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian Undang-Undang (UU) yaitu UU No. 6 tahun 1982 yang diperbaharui dengan UU No. 7 tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan UU No. 12 tahun 1997 terakhir dengan UU No. 19 tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan UUHC).

UUHC membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *data base* dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Secara spesifik, di dalam penjelasan UUHC memuat beberapa ketentuan baru, antara lain :

1. *Database* merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media radio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak ;
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait baik di

³ Sudargo Gautama, **Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, h. 17.

- pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung ;
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
 7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana berteknologi tinggi;
 8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
 9. Ancaman pidana dan denda minimal;
 10. Ancaman pidana tetap terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Banyaknya pelanggaran di bidang Hak Cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pelanggar Hak Cipta sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. HAKI juga merupakan sesuatu yang *Given* dan *Inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung. Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman senibudaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan keanekaragaman etnik, suku, bangsadan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber darikarya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatianseksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masihberlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasidan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang memadai, apalagi beberapa Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk produk yang hasilnya atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁴

Adanya suatu undang-undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan ini adalah hal yang diharapkan bagi pelaku UU tersebut. Pasal demi pasal di dalam UUHC jauh lebih sempurna dibandingkan UU yang telah direvisi dan juga adanya hukuman pidana kerugian minimal adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat menjadikan momok bagi para pelanggar Hak Cipta.

Perkembangan pembajakan saat ini terjadi karena penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas, atau dengan kata lain dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus pembajakan di bidang karya musik yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi.⁵

UUHC masih belum maksimal penerapannya, dalam masalah ini tidak bisa hanya melihat pada UU tapi amanah UU itu. Pelanggaran Hak Cipta pada bidang perfilman sudah berjalan sejak tahun 80-an dimana pelanggaran hak cipta bisa dilakukan di rumah dengan melakukan penggandaan dari betamax ke betamax, hal itu memang mudah sekali. Kemudian berkembang kepada laser disk sampai VCD pada laser Disk yang terjadi bukanlah pelanggaran hak cipta, tetapi yang terjadi adalah paralel import : khusus masalah paralel import, telah diatur suatu undang-undang dibidang perfilman yaitu undang-undang No. 8 tahun 1992 tentang perfilman

⁴Sentosa Sembriring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Inteltual* (Bandung:Penerbit Yrama Widya 2002) h. 5.

⁵Wihadi Wiyanto, *Lampiran Makalah Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan*. h. 318.

yang mengatur tata cara usaha perfilman dan tata cara suatu film dapat masuk Indonesia.

Pelanggaran Hak Cipta dilakukan dengan cara merekam dari film-film yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia kemudian pelakunya sudah mengedarkan di Indonesia, kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya pertama adalah masalah *law enforcement*.

Penegakan dan Penanganan Hak Cipta tidak pernah serius dan tuntas. UU No 19 tahun 2002 yang pidananya lebih tinggi tersebut ternyata malahan menurunkan harga VCD bajakan, jadi UU tersebut justru menurunkan harga VCD bajakan, bukan VCD originalnya. Sebelum UU tersebut di undang harga VCD bajakan sekitar 20-25 ribu rupiah, tetapi begitu diundangkan VCD malahan lebih murah, sehingga pedagang dapat lebih untung.⁶

Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai UU, penelitian ini mengkhususkan pembahasannya pada hak cipta atas lagu atau musik, mengingat maraknya pelanggaran yang terjadi. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta musik dan lagu tersebut. Sesuai laporan kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat (USTR atau *United States Trade Representative*) sebelum tahun 2000, Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam kategori *Priority Watch List*.⁷

Penanggulangan tindak pidana pelanggaran hak cipta tidak bisa hanya kesadaran masyarakat agar pelanggaran hak cipta tidak marak terjadi, dalam hal ini Hukum Pidana dalam bekerjanya memiliki kelemahan / keterbatasan, kelemahan / keterbatasan kemampuan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain :

1. Muladi menyatakan bahwa penegakan Hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besara danya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.⁸
2. Donald R Taft dan Ralph W England, seperti dikutip Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektifitas Hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat, Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umumnya merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi Hukum.⁹

Sengketa atas pelanggaran hak Cipta dapat berlangsung dimana saja di Indonesia maupun diluar Indonesia. Seperti halnya yang pernah terjadi pada tahun 1984, seorang pencipta lagu dalam bahasa batak dengan judul Tillo-Tillo dan Alatipang. Kedua lagu tersebut menjadi terkenal dikalangan masyarakat batak, dengan penciptanya Ismail Hutajulu. Lagu tersebut telah diciptakan oleh Ismail Hutajulu pada tahun 1942, ketika pada tahun 1984 Ismail Hutajulu menemukan sebuah kaset rekaman yang diproduksi oleh PT Lolypop Records berisi lagu Tillo-Tillo dan Alatipang yang telah diperdagangkan di pasaran umum. Didalam lagu Tillo-Tillo dan Alatipang yang direkam, diproduksi, dan dijual dipasarkan oleh PT Lolypop Records tersebut dicantumkan huruf N.N (*No Name*) dan dinyanyikan oleh Christine Panjaitan. Perekaman lagu-lagu ciptaan Ismail Hutajulu tersebut dilakukan oleh PT Lolypop Records tanpa ijin dari penciptanya, Ismail Hutajulu. Perbuatan PT Lolypop Records tersebut dinilai oleh Ismail

⁶Abdul Fickar Hadjar, *Rangkaian Loka Karya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 10-11 Februari 2004, h. 310.

⁷Hulman Panjaitan, *Pemahaman Hak Cipta Rendah Pembajakan Lagu Marak*, www.inovasi.lipi.go.id/hki/news, 2003.

⁸Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995) h. vii.

⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung PT. Citra Aditya Bakti. 1998) h. 42.

Hutajulu sebagai perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil. Ismail Hutajulu mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap PT Lolyop Records.

Hasil Putusan Pengadilan Negeri No. 230/Pdt/G/1988/PN. Jkt.Sel. Mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan bahwa Ismail Hutajulu adalah sebagai pencipta lagu Tillo-Tillo dan Alatipang.

PT Lolyop Records mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi bertanggal 7 oktober 1989 Putusan No. 452/Pdt/1989/PT.DKI dengan memberi hasil putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 April 1989 No. 230/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding.

PT Lolyop Records menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut dan mengajukan upaya kasasi ke tingkat Mahkamah Agung. Kasasi dikabulkan dari pemohon kasasi PT Lolyop Records, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Desember 1989 No. 452/Pdt/1989/Pt.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 April 1989 No. 230/Pdt/G/1988/PN. Jkt.Sel, dan dengan mengadili sendiri. Putusan Mahkamah Agung tersebut atas pertimbangan bahwa lagu-lagu yang belum dapat diketahui dengan pasti siapa penciptanya namun telah puluhan tahun menjadi terkenal populer di dalam masyarakat, sehingga lagu-lagu tersebut dapat digolongkan sebagai "Lagu Rakyat" atau "*Folklore*" maka perbuatan pengusaha rekaman (PT Lolyop Records) yang telah merekam dan memproduksi dalam kaset rekaman lagu dengan diberi catatan/kode N.N. (*No Name*) di belakang judul lagu tersebut serta menjualnya kemasyarakat luas, sehingga perbuatan "Pengusaha Rekaman" tersebut bukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak dapat dikwalifisir sebagai pelanggaran terhadap hak cipta lagu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas rumusan masalah dalam Tesis ini adalah Bagaimana Penerapan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap pelanggaran lagu rakyat "Tillo-Tillo

dan Alatipang", (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2266. K/Pdt/1990) ?

METODE

Ditinjau dari sudut sifatnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis doktrinal (kepuustakaan), yang akan menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai pendapat, pikiran atau argumentasi kalangan ahli. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perundang-undangan, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepuustakaan.

PEMBAHASAN

Analisis Putusan Mahkamah Agung

Pengertian hak cipta menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UUHC "Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", artinya bahwa pihak yang berhak atas hak cipta tersebut adalah pihak yang mempunyai hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, dalam kasus ini berdasarkan bukti P.3 adanya etiket (sampul) kaset yang dibawakan artis Marini "Cita Pertama", Side B Alatipang dan Tillo-Tillo tertulis Hutajulu adalah sebuah pencipta. Dengan melihat bukti tersebut diyakinkan bahwa Ismail Hutajulu sebagai pencipta lagu "Tillo-Tillo dan Alatipang" sehingga Ismail Hutajulu adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengumumkan atau memperbanyak, maupun memberi ijin bagi pihak lain yang akan memanfaatkan ciptaan lagu tersebut.

Lagu Tillo-Tillo dan Alatipang adalah hasil karya cipta Ismail Hutajulu, yang berarti bahwa lagu tersebut merupakan ide yang didasarkan atas kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian dalam mengarang lagu yang diekspresikan atau dituangkan dalam bentuk irama yang khas, serta orisinal (asli ciptaan dalam bentuk lagu termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi

oleh undang-undang, sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf d UUHC yang menyebutkan bahwa lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi.

Sebagai pencipta, maka Ismail Hutajulu adalah sekaligus sebagai pemegang hak cipta atas lagu tersebut. Ismail Hutajulu mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya, yaitu hak yang hanya boleh dimanfaatkan oleh Ismail Hutajulu selaku pencipta, sehingga pihak lain tidak boleh memanfaatkan ciptaan tersebut tanpa ijin dari Ismail Hutajulu, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UUHC dan penjelasan, bahwa: “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hak eksklusif ini merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seijinnya. Selaku pencipta dan pemegang hak cipta, Ismail Hutajulu mempunyai hak moral yaitu hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihapuskan dengan alasan apapun. Hak moral yang dimiliki oleh Ismail Hutajulu atas suatu ciptaan tidak dapat dialihkan kepada siapapun dan tetap melekat pada Ismail Hutajulu. Untuk itu, Ismail Hutajulu selaku pencipta mempunyai hak moral yang melekat pada lagu ciptaannya. Nama Ismail Hutajulu sebagai pencipta di kalangan masyarakat tidak asing lagi dan tidak dapat dihapuskan dari ciptaannya, dan Ismail Hutajulu berhak menuntut agar namanya tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUHC, bahwa “Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya”.

Pada kasus ini, PT. Lolyop Records telah melakukan pelanggaran terhadap hak moral yang dimiliki oleh Ismail Hutajulu, yaitu dengan tidak mencantulkannya nama Ismail Hutajulu selaku pencipta. Hal tersebut tentu

sangat merugikan Ismail Hutajulu. Seharusnya, suatu ciptaan tidak dapat diubah tanpa ada persetujuan dari penciptanya, termasuk perubahan atas judul dan anak judul serta pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (3) UUHC, bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama merupakan hak pencipta, berarti PT. Lolyop Records telah melanggar pasal 24 UUHC karena tidak menyebutkan atau mencantumkan nama Ismail Hutajulu sebagai pencipta.

Selain hak moral, Ismail Hutajulu juga mempunyai hak ekonomi yaitu merupakan hak yang dapat digunakan oleh pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan hak ekonomi, maka orang lain tidak diperkenankan untuk memproduksi yaitu menambah jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan, hal ini tercantum dalam pasal 1 angka 6 UUHC. Hak ekonomi yang diberikan kepada Ismail Hutajulu dan memberi ijin untuk itu. Apabila ada pihak lain yang ingin memanfaatkan lagu ciptaan Ismail Hutajulu tersebut, mereka harus membayar sejumlah royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai konsekuensi dari penggunaan ciptaan seseorang untuk kepentingan komersial. Hal ini diatur dalam pasal 45 ayat (3) UUHC, bahwa “kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi”.

Pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dilakukan oleh PT. Lolyop Records adalah dengan menjual lagu ciptaan Ismail Hutajulu tanpa ijin, dan tidak mencantulkannya nama Ismail Hutajulu selaku pencipta. Dengan adanya pelanggaran terhadap hak ekonomi tersebut, mengakibatkan Ismail Hutajulu mengalami kerugian di bidang ekonomi, yaitu tidak memperoleh royalti yang seharusnya diterima atas pemanfaatan lagu-lagu ciptaannya yang di-

manfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan komersial. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pemegangnya," artinya bahwa hanya pencipta dan pemegang hak cipta yang boleh memanfaatkan ciptaannya, tetapi apabila ada pihak lain yang ingin memanfaatkan harus membayar royalti. Oleh karena itu, atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Lolyopop Records, maka Ismail Hutajulu dapat menggugat PT. Lolyopop Records karena telah mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap Ismail Hutajulu.

Gugatan tersebut berupa ganti rugi atas dasar pelanggaran hak cipta. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Lolyopop Records tersebut adalah dapat digugat di muka pengadilan untuk memberikan ganti rugi atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi pencipta karena telah melanggar ketentuan pasal 24 UUHC, sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 UUHC yang menentukan "Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24".

Mengenai bentuk-bentuk gugatan ganti rugi tidak dijelaskan lebih lanjut oleh UUHC, oleh karena itu gugatan ganti rugi yang dapat dikenakan kepada PT. Lolyopop Records adalah berdasarkan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur pertama perbuatan melanggar hukum, adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang kemudian berkembang menjadi suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini PT. Lolyopop Records tidak menyebutkan atau mencantumkan nama Ismail Hutajulu sebagai pencipta lagu Tillo-Tillo dan Alatipang dan memproduksi atau memperbanyak serta memasarkan lagu tersebut tanpa seijin Ismail Hutajulu. Hal

ini telah melanggar Pasal 24 UUHC karena bertentangan atau melanggar hak moral yang dimiliki oleh Ismail Hutajulu, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Unsur kedua harus ada kesalahan, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesengajaan dan kelalaian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1366 KUHPerdata "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya". Dalam hal ini PT Lolyopop Records dengan sengaja menjual lagu tersebut tanpa ijin sedangkan diketahuinya bahwa lagu tersebut merupakan ciptaan orang lain dalam hal ini Ismail Hutajulu dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga harus ada kerugian yang ditimbulkan, dalam hal ini adalah kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil yang dialami oleh Ismail Hutajulu diakibatkan karena PT. Lolyopop Records telah menjual lagu atau memasarkan lagu ke masyarakat luas tanpa ijin. Selain itu kerugian immaterialnya berupa hilangnya nama baik Ismail Hutajulu sebagai pencipta lagu tersebut karena nama yang tercantum dalam lagu tersebut bukan nama Ismail Hutajulu sebagai penciptanya. Dalam hal ini unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul, dalam hal ini terdapat kerugian yang diderita oleh Ismail Hutajulu sebagai akibat dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh PT. Lolyopop Records karena telah menjual lagu tanpa ijin dan tidak mencantumkan nama Ismail Hutajulu sebagai penciptanya. Hal ini berarti bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Putusan Mahkamah Agung No. 226.K/Pdt/1990 yang mengabulkan kasasi penggugat semula tergugat dengan dalil bahwa apa yang dilakukan oleh PT Lolyopop Records adalah bukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak dapat dikwalifisir sebagai pelanggaran terhadap hak cipta lagu tersebut adalah tidak tepat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa keseluruhan unsur pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi oleh PT. Lolyop Records, maka Ismail Hutajulu sebagai pencipta mempunyai hak untuk memperoleh ganti rugi. Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Ismail Hutajulu adalah ditujukan kepada PT. Lolyop Records. Adapun bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh berupa biaya, rugi, dan bunga. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1246 KUH Perdata, yaitu: “Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmati, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian.”

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung No. 2266. K/Pdt/1990, dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa Hak Cipta Atas Lagu Rakyat “Tillo-Tillo dan Alatipang” adalah tidak tepat. Oleh karena sebagai berikut :

- a. Berdasarkan beberapa bukti serta bukti berupa catatan kecil yang sudah lusuh atas lagu Tillo-Tillo dan Alatipang hal tersebut meyakinkan bahwa Ismail Hutajulu sebagai penciptanya dan pendaftaran ciptaan bukanlah suatu hal yang mutlak untuk dilakukan karena tanpa pendaftaran suatu ciptaan tetap mendapatkan perlindungan hukum dari undang-undang, karena hak cipta menganut stelsel negatif deklaratif, artinya hak cipta tidak perlu didaftarkan karena hak cipta lahir secara otomatis ketika ciptaan itu diciptakan dan hak cipta tersebut akan tetap dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan.
- b. PT Lolyop Records bertanggung gugat atas lagu ciptaan Ismail Hutajulu “Tillo-Tillo dan Alatipang” ditinjau dari UUHC atas dasar telah melakukan pelanggaran terhadap hak moral yang dimiliki Ismail Hutajulu sebagai pencipta yaitu melakukan perubahan nama pencipta dengan huruf N.N (*No Name*) dan tidak mencantumkan nama Ismail Hutajulu sebagai pencipta. Hal

tersebut melanggar ketentuan pasal 24 UUHC.

- c. PT Lolyop Records juga bertanggung gugat atas pelanggaran yang dilakukan atas penjualan lagu ciptaan Ismail Hutajulu tanpa ijin karena Ismail Hutajulu mempunyai hak eksklusif atas lagu ciptaannya. Apabila ada pihak lain yang ingin memanfaatkan ciptaannya tersebut, maka harus membayar royalti. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat (1) UUHC.
- d. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Lolyop Records mengakibatkan adanya kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Ismail Hutajulu, sehingga Ismail Hutajulu dapat menggugat ganti rugi atas dasar pelanggaran hak cipta yaitu dapat dituntut di muka pengadilan untuk memberikan ganti rugi atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi pencipta. Hal tersebut diatur dalam pasal 55-56 UUHC.
- e. Mengenai bentuk-bentuk ganti rugi tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UUHC, oleh karena itu gugatan ganti rugi yang dapat dikenakan kepada PT Lolyop Records adalah berdasarkan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo pasal 1246 KUH Perdata.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Fickar Hadjar, Rangkaian Loka Karya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta 10-11 Februari 2004.
- Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum, (Restu Agung, 2007).
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung PT. Citra Aditya Bakti. 1998)
- Bintang Sanusi, Hukum Hak Cipta, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,. (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)

Penerapan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Atas Lagu Rakyat "Tillo-Tillo Dan Alatipang"

Sentosa Sembiring, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : Penerbit Yrama Widya 2002)

Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1944), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Sujud Margono, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.

_____, Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2001.

Wihadi Wiyanto, Lampiran Makalah Penerapan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan.